

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan isi skripsi Desi Sri Wulandari yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Desi Sri Wulandari dengan menggunakan teori hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional berpandangan, bahwa penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qard al-hasan* diperbolehkan, dengan alasan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran *al-qard al-hasan*, dan hanya boleh diberlakukan kepada orang yang sengaja atau tidak menunjukkan keinginan untuk membayar, dan tidak boleh diberlakukan kepada orang yang mengalami kesulitan atau orang yang lupa melakukan pembayaran.
2. Pandangan desisri wulandari dalam memperbolehkan penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran *al-qard al-hasan* dapat dibenarkan. Akan tetapi pemahaman terhadap orang yang boleh diberikan sanksi masih terlalu umum dan sempit, ketidakbolehan penerapan sanksi terhadap orang yang lupa tidak dapat dibenarkan, karena orang yang lupa tidak termasuk dalam kategor *mu'sir* (orang yang kesulitan) dan tidak tergolong *force majeure*.

